



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang bangunan terutama dalam tahap pemanfaatan bangunan agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
8. Camat adalah Camat Kota Surabaya.
9. Lurah adalah Lurah Kota Surabaya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
13. Surat Keterangan Rencana Kota/Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK/KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
17. Tanda pelanggaran adalah tanda yang diberikan pada bangunan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang bangunan.
18. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Surabaya.
19. Ketetapan Denda Daerah adalah surat ketetapan denda yang menentukan besarnya jumlah sanksi denda yang harus dibayar.

Pasal 2

Bangunan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah seluruh bangunan kecuali bangunan yang berdiri pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perizinan bangunan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. bangunan yang berdiri tanpa memiliki IMB/PBG di atas tanah milik/dikuasai secara sah dan di atas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

- b. bangunan yang berdiri tidak sesuai IMB/PBG;
 - c. kesesuaian bangunan dengan izin lingkungan/dokumen teknis lainnya yang menjadi syarat menerbitkan IMB/PBG dan penerbitan SLF; dan
 - d. bangunan yang tidak memiliki SLF dan/atau pemanfaatan bangunan tidak sesuai SLF bagi bangunan yang wajib SLF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah belum ditetapkan status penggunaannya;
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dalam hal tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan bangunan yang berdiri di atas alas hak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Camat sesuai wilayah kewenangan masing-masing.
- (4) Pengawasan atas kesesuaian bangunan dengan izin lingkungan/dokumen teknis lainnya yang menjadi syarat penerbitan IMB/PBG dan/atau penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku penerbit izin dan/atau rekomendasi teknis.
- (5) Pengawasan atas kesesuaian bangunan yang dimanfaatkan dengan fungsi bangunan yang tercantum dalam SLF bagi bangunan yang wajib SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (6) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan kepada Camat sesuai wilayah kewenangan masing-masing.
- (7) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan Lurah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pemantauan langsung berdasarkan:
 - a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - b. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
 - c. kegiatan survei lapangan secara berkala.
- (2) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Hasil pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas dan Camat menindaklanjuti hasil pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya hasil pengawasan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan.
- (2) Apabila dalam kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembekuan IMB/PBG;
 - e. pembekuan SLF;
 - f. pencabutan IMB/PBG;
 - g. pencabutan SLF;
 - h. penyegehan; dan/atau
 - i. pembongkaran bangunan.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas atau Camat.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh Satpol PP setelah mendapatkan surat bantuan penertiban dari Kepala Dinas atau Camat.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan oleh Satpol PP setelah mendapatkan surat bantuan penertiban dari Kepala Dinas.
 - (6) Dalam hal terdapat proses hukum pada instansi yang berwenang, maka Dinas atau Camat dapat menunda proses pengenaan sanksi.

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam:
 - a. Keputusan Kepala Dinas dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Dinas, atau
 - b. Keputusan Camat dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Camat.

sesuai kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Contoh bentuk keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Penerbitan keputusan sanksi administratif oleh Kepala Dinas atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan.
- (5) Keputusan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i juga disampaikan kepada Kepala Satpol PP sebagai tembusan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerbitan keputusan pengenaan sanksi administratif dan/atau pelaksanaan sanksi administratif jatuh pada hari libur, dikenakan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Setiap orang/badan yang telah melaksanakan ketentuan dalam keputusan pengenaan sanksi harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atau Camat penerbit keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang/badan telah melaksanakan ketentuan dalam keputusan pengenaan sanksi administratif, Berita Acara Pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi Kepala Dinas atau Camat untuk menerbitkan keputusan penghentian pengenaan sanksi administratif.
- (5) Apabila Kepala Dinas atau Camat menerbitkan keputusan pencabutan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyegehan, pembukaan segel dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima surat permohonan bantuan pembukaan segel dari Perangkat Daerah penerbit keputusan pengenaan sanksi administratif.

- (6) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan ketentuan dalam keputusan pengenaan sanksi administratif, proses pengenaan sanksi administratif tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terjadi sengketa keperdataan terhadap suatu bangunan dan/atau alas hak berdirinya suatu bangunan, pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IMB/PBG, pencabutan SLF dan/atau pembongkaran bangunan harus dikenakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (8) Pelaksanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dan pada ayat (7) dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis.

Bagian Kedua

Bangunan Tanpa IMB/PBG

Paragraf 1

Bangunan Tanpa IMB/PBG di atas Tanah Milik/Dikuasai secara Sah

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa IMB/PBG di atas tanah yang dimiliki/dikuasai secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas atau Camat.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah antara lain :
 - a. untuk menghentikan kegiatan pembangunan; dan/atau
 - b. untuk memiliki IMB/PBG.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Camat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan sampai dengan diperolehnya IMB/PBG.

- (4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau Camat menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.
- (5) Keputusan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat bantuan penertiban berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh Camat juga disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai tembusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan sampai dengan diperolehnya IMB/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang atau badan tidak mematuhi Keputusan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB/PBG kepada Satpol PP.
- (8) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Paragraf 2

Bangunan Tanpa IMB/PBG di atas Tanah Milik/Dikuasai oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa IMB/PBG di atas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang telah atau belum ditetapkan status penggunaan barangnya serta belum dikuasai secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran bangunan kepada Satpol PP.
- (5) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pembongkaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.
- (6) Keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, dapat disampaikan kepada Camat sebagai tembusan.

Bagian Ketiga
Bangunan Tidak Sesuai IMB/PBG

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB/PBG, diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas atau Camat.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pembangunan yang melanggar dan/atau untuk menyesuaikan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam IMB/PBG dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Camat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB/PBG, dan/atau pembekuan IMB/PBG.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang atau badan tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi dimaksud, Kepala Dinas atau Camat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan bangunan untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB/PBG.
- (5) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau Camat menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.
- (6) Keputusan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat bantuan penertiban berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterbitkan oleh Camat juga disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai tembusan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap orang atau tidak mematuhi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan yang tidak sesuai IMB/PBG.
- (8) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB/PBG diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai IMB/PBG dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran.
- (9) Apabila setiap orang atau tidak membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai IMB/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran bangunan yang tidak sesuai IMB/PBG kepada Satpol PP.
- (10) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.
- (11) Pembongkaran bangunan oleh Satpol PP dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bangunan Tidak Memiliki SLF dan/atau
Pemanfaatan Bangunan Tidak Sesuai SLF

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan tanpa memiliki SLF, telah habis masa berlaku SLF, dan/atau yang pemanfaatan bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam SLF, diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk memiliki SLF, mengajukan perpanjangan SLF, dan/atau menyesuaikan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam SLF dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penyegelan dan/atau rekomendasi untuk pembekuan SLF kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap sebagian dan/atau seluruh bangunan.
- (5) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.
- (6) Kepala Satpol PP melaksanakan penertiban berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban dari Kepala Dinas.
- (7) Untuk pemanfaatan bangunan tidak sesuai SLF, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang atau tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi, Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan SLF.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif Denda

Paragraf 1

Denda Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG, dikenakan sanksi denda dengan besaran sebagai berikut:
 - a. untuk pekerjaan fisik sampai dengan 20% (dua puluh persen) sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai retribusi yang seharusnya dibayar;
 - b. untuk pekerjaan fisik diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai retribusi yang seharusnya dibayar;
 - c. untuk pekerjaan fisik diatas 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) sebesar 60% (empat puluh persen) dari nilai retribusi yang seharusnya dibayar;
 - d. untuk pekerjaan fisik diatas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) sebesar 100% (seratus persen) dari nilai retribusi yang seharusnya dibayar.
- (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan indeks sebagai berikut :
 - a. bangunan rumah tinggal non pengembang dengan luas bangunan maksimal 500 m² (lima ratus meter persegi) sebesar 0,05 (lima perseratus);
 - b. bangunan rumah tinggal non pengembang dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) dan bangunan kegiatan usaha mikro sebesar 0,5 (lima persepuluh); dan
 - c. bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebesar 1 (satu).
- (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Ketetapan Denda Daerah.

Paragraf 2
Denda Pelanggaran Garis Sempadan dan/atau
Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran sempadan dan/atau intensitas pemanfaatan ruang pada saat pengajuan IMB/PBG, antara lain:
 - a. pelanggaran ketentuan Garis Sempadan;
 - b. pelanggaran ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - c. pelanggaran ketentuan Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - d. pelanggaran ketentuan Koefisien Tapak Basemen (KTB); dan/atau
 - e. pelanggaran ketentuan intensitas lainnya.sebagaimana tercantum dalam SKRK/KRK, dikenakan sanksi denda administratif sebesar 20 (dua puluh) kali dari nilai pokok retribusi yang seharusnya dibayar.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk bangunan yang telah ada pada saat pengajuan IMB/PBG.
- (3) Bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan garis sempadan dan/atau intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan IMB/PBG dalam kondisi tertentu.
- (4) IMB/PBG dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengenaan denda administratif dengan ketentuan dalam hal sewaktu-waktu Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan penertiban pemanfaatan ruang pada persil dan/atau bangunan yang melanggar garis sempadan dan/atau intensitas pemanfaatan ruang, pemilik bangunan wajib:
 - a. membongkar sendiri bangunan dan/atau bagian bangunan yang terkena rencana jalan/pelebaran jalan, saluran, jalur hijau/Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau melanggar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam SKRK/KRK, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyesuaikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pengenaan denda administratif pelanggaran garis sempadan dan/atau intensitas pemanfaatan ruang tidak menghapus pelanggaran bangunan tersebut sampai dengan pelaksanaan ketentuan pada ayat (4).

Pasal 15

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh orang atau badan menjadi piutang Daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sekaligus.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan indeks sebagai berikut:
- a. bangunan rumah tinggal non pengembang dengan luas bangunan maksimal 500 m² (lima ratus meter persegi) sebesar 0,05 (lima perseratus);
 - b. bangunan rumah tinggal non pengembang dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) dan bangunan kegiatan usaha mikro sebesar 0,5 (lima persepuluh); dan
 - c. bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebesar 1 (satu).
- (5) Sanksi denda administratif untuk bangunan rumah tinggal non pengembang dan bangunan kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dibayar 1 (satu) kali pada saat pengajuan IMB/PBG yang tercantum dalam SKRD Retribusi IMB/PBG.
- (6) Sanksi denda administratif untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibayar setiap tahun dimulai pada saat pengajuan IMB/PBG sampai pelanggar memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tercantum dalam SKRK/KRK.
- (7) Pembayaran denda administratif pada saat pengajuan IMB/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan sesuai dengan besaran denda yang tercantum dalam SKRD IMB/PBG.

- (8) Pembayaran denda administratif untuk tahun berikutnya dikenakan sejak IMB/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tercantum dalam SKRK/KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Pembayaran denda administratif dibayarkan sesuai dengan besaran denda yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (10) Pelanggar yang telah memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tercantum dalam SKRK/KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti dengan survei lapangan guna memastikan pemenuhan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tercantum dalam SKRK/KRK.
- (11) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penghentian pengenaan denda administratif yang berlaku pada tahun berikutnya.
- (12) Dalam hal hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan pelanggar belum memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang tercantum dalam SKRK/KRK, pengenaan denda administratif tetap dilanjutkan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setiap orang atau badan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8), Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis yang berisi perintah untuk segera melakukan pembayaran denda.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan peringatan tertulis kedua yang berisi perintah untuk segera melakukan pembayaran denda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan tertulis kedua diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan peringatan tertulis ketiga yang berisi perintah untuk segera melakukan pembayaran denda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan tertulis ketiga diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerapkan sanksi administratif berupa penyegehan.
- (5) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan terhadap sebagian dan/atau seluruh bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- (6) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegehan kepada Satpol PP.
- (7) Kepala Satpol PP melaksanakan penertiban berupa penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat bantuan penertiban dari Kepala Dinas.

Paragraf 3

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Denda Administratif

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi dan/atau kondisi Objek Retribusi serta dalam rangka memperingati hari-hari tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Keenam
Ketentuan Pembongkaran Bangunan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dilaksanakan dalam rangka pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), pemilik bangunan harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami atas perencanaan pembongkaran bangunan.
- (2) Pemilik bangunan bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul akibat pembongkaran bangunan.
- (3) Perencanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun oleh perencana bangunan yang memiliki:
 - a. keahlian dibidangnya; dan/atau
 - b. izin usaha jasa konstruksi.
- (4) Perencanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. metode dan sistem pembongkaran; dan
 - b. pengendalian pelaksanaan pembongkaran.
- (5) Pelaksanaan pembongkaran bangunan mengacu pada dokumen perencanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

Dalam hal pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan dalam rangka pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) Satpol PP harus mempertimbangkan ketentuan teknis pembongkaran bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bangunan yang telah memiliki Persetujuan Mendirikan Bangunan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan tetap diwajibkan memiliki IMB/PBG.
- (2) Perolehan IMB/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

- (3) Semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Mekanisme pemberian sanksi administratif yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 34

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 34 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 APRIL 2023

Contoh Keputusan Penerapan Sanksi Administratif Oleh Kepala Dinas

KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
ATAS PENDIRIAN BANGUNAN YANG TERLETAK
DI JALAN SURABAYA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG
KESATU : (*berisi pelanggaran Pasal)
KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)
KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan.....)
KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam Diktum KETIGA tidak dilaksanakan.....)

dst.

KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Serta
Pertanahan Kota Surabaya

(.....)

Contoh Keputusan Penerapan Sanksi Administratif Oleh Camat

KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN
CAMAT KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
ATAS PENDIRIAN BANGUNAN YANG TERLETAK
DI JALAN SURABAYA

CAMAT KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG.....
KESATU : (*berisi pelanggaran Pasal)
KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)
KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan.....)
KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam Diktum KETIGA tidak dilaksanakan.....)
dst.
KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal
Camat
Kota Surabaya

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI